

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-152/BL/2009**

**TENTANG
PEDOMAN PERJANJIAN PEMERINGKATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dalam hubungan kerja pemeringkatan dan meningkatkan kualitas dan obyektifitas hasil Peringkat, diperlukan pedoman perjanjian yang dapat menjadi landasan hukum pelaksanaan kegiatan pemeringkatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Perjanjian Pemeringkatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembara Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PERJANJIAN PEMERINGKATAN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Perjanjian Pemeringkatan, diatur dalam Peraturan Nomor V.H.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Juni 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-152/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

PERATURAN NOMOR V.H.4 : PEDOMAN PERJANJIAN PEMERINGKATAN

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Perusahaan Pemeringkat Efek adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.2. tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek.
 - b. Peringkat adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.2. tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek.
 - c. Peringkat Awal adalah hasil pemeringkatan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang belum memperoleh persetujuan dari Pihak yang meminta pemeringkatan dan belum dipublikasikan.
2. Perusahaan Pemeringkat Efek yang melakukan pemeringkatan atas permintaan Pihak tertentu, wajib membuat perjanjian pemeringkatan dengan Pihak dimaksud.
3. Perusahaan Pemeringkat Efek yang atas permintaan Pihak, melakukan pemeringkatan atas Efek tertentu dan/atau atas Pihak yang menerbitkan Efek tertentu tersebut, wajib membuat perjanjian pemeringkatan yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. nama dan alamat Pihak yang meminta pemeringkatan;
 - c. maksud dan tujuan pemeringkatan;
 - d. hak dan kewajiban Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - e. hak dan kewajiban Pihak yang meminta pemeringkatan;
 - f. jangka waktu penyelesaian pemeringkatan;
 - g. pembatalan dan penundaan proses pemeringkatan;
 - h. keberatan;
 - i. kerahasiaan;
 - j. larangan pemberitahuan hasil Peringkat;
 - k. pengumuman hasil Peringkat;
 - l. penyelesaian sengketa; dan
 - m. pengakhiran kontrak.
4. Hak dan kewajiban Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf d, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. hak Perusahaan Pemeringkat Efek:
 - 1) mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam proses pemeringkatan, termasuk melalui peninjauan lapangan dan pertemuan dengan pihak-pihak terkait;
 - 2) mendapatkan akses untuk melakukan peninjauan dan/atau pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan dan/atau pertemuan dengan manajemen pihak dimaksud dalam rangka mendapatkan informasi yang diperlukan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-152/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 2 -

- 3) mendapatkan informasi dan/atau penjelasan tambahan yang bersifat material, yaitu informasi dan/atau penjelasan tambahan yang dapat mempengaruhi hasil Peringkat Awal, dalam hal terdapat pengajuan keberatan atas hasil Peringkat awal; dan
 - 4) melakukan publikasi atas setiap Peringkat yang dikeluarkan terhadap suatu Obyek Pemeringkatan, kecuali:
 - a) terhadap hasil Peringkat Awal yang belum memperoleh persetujuan dari Pihak yang meminta pemeringkatan dan/atau Pihak yang diperingkat.
 - b) ditentukan lain dalam perjanjian pemeringkatan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. kewajiban Perusahaan Pemeringkat Efek:
- 1) menyelesaikan pemeringkatan pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pemeringkatan;
 - 2) memelihara dan menjaga kerahasiaan setiap informasi yang berkaitan dengan pemeringkatan yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam dan LK dan/atau Pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau untuk kepentingan peradilan;
 - 3) memberikan jawaban atas tanggapan dan keberatan yang diajukan Pihak yang meminta pemeringkatan mengenai hasil Peringkat;
 - 4) mengeluarkan Peringkat Awal setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya;
 - 5) membuat keputusan akhir atas Peringkat setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh informasi dan penjelasan tambahan yang relevan, dalam hal Pihak yang diperingkat mengajukan keberatan;
 - 6) melakukan kaji ulang secara terus menerus terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dan menyampaikan Peringkat hasil kaji ulang kepada Pihak yang meminta pemeringkatan selama masa perjanjian pemeringkatan belum berakhir;
 - 7) melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan, sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 8) menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting;
 - 9) mempublikasikan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam angka 7) dan angka 8), tanpa persetujuan dari Pihak yang meminta pemeringkatan dan/atau dari pihak yang diperingkat; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-152/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 3 -

- 10) mengeluarkan Peringkat baru apabila terjadi perubahan Peringkat dari proses kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b butir 8) atau jika dilakukan pemeringkatan ulang.
5. Hak dan kewajiban Pihak yang meminta pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf e, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. hak Pihak yang meminta pemeringkatan atas Efek tertentu dan/atau atas Pihak yang menerbitkan Efek tertentu tersebut:
 - 1) memperoleh hasil Peringkat Awal dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) mengajukan keberatan secara tertulis kepada Perusahaan Pemeringkat Efek terhadap hasil Peringkat Awal dalam hal terdapat informasi dan/atau penjelasan tambahan yang material yang belum diungkapkan sebelumnya; dan
 - 3) memperoleh hasil pemeringkatan pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pemeringkatan.
 - b. kewajiban Pihak yang meminta pemeringkatan atas Efek tertentu dan/atau atas Pihak yang menerbitkan Efek tertentu tersebut:
 - 1) memberikan tanggapan secara tertulis dalam waktu yang telah disepakati setelah diterimanya hasil Peringkat Awal sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a butir 1);
 - 2) menyampaikan kepada Perusahaan Pemeringkat Efek seluruh data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pemeringkatan;
 - 3) memberikan akses Perusahaan Pemeringkat Efek untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap kegiatan dan/atau pertemuan dengan manajemen pihak dimaksud dalam rangka mendapatkan informasi yang diperlukan;
 - 4) menyampaikan informasi dan/atau penjelasan tambahan yang material dalam hal mengajukan keberatan atas hasil Peringkat awal;
 - 5) menyampaikan kepada Perusahaan Pemeringkat Efek informasi material yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak adanya informasi atau fakta material tersebut, dalam hal Efek yang diperingkat dimaksud diterbitkan melalui Penawaran Umum ;
 - 6) menyetujui Perusahaan Pemeringkat Efek untuk melakukan publikasi atas setiap Peringkat yang dikeluarkan terhadap suatu Obyek Pemeringkatan dalam perjanjian pemeringkatan, kecuali terhadap hasil peringkat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a butir 4).
6. Jangka waktu penyelesaian pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf f, wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. proses pemeringkatan perdana, wajib diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak disepakatinya perjanjian pemeringkatan;
 - b. proses pemeringkatan dalam rangka kaji ulang karena terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan wajib diselesaikan dalam jangka

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-152/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 4 -

waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dimaksud dan menyampaikan hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat lain yang terkait dengan hasil peringkat kepada pihak yang meminta peringkat, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak selesainya proses pemeringkatan; dan

- c. proses pemeringkatan dalam rangka kaji ulang secara berkala wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dilakukannya kaji ulang berkala dan publikasi hasil peringkatnya wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak selesainya proses pemeringkatan.
7. Pembatalan dan penundaan proses pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf g, wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. kondisi yang memungkinkan terjadinya pembatalan atau penundaan atas proses pemeringkatan; dan
 - b. Peringkat yang telah dipublikasikan tidak dapat dibatalkan.
 8. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf h, wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. proses keberatan yang diajukan oleh pihak yang meminta pemeringkatan hanya dapat dilakukan satu kali untuk pemeringkatan perdana.
 - b. Peringkat setelah proses keberatan bersifat final.
 9. Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf i, wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. kerahasiaan data dan informasi yang berkaitan dengan pemeringkatan.
 - b. setiap Pihak yang mengetahui hasil Peringkat dengan tidak melawan hukum, wajib menjaga kerahasiaan hasil Peringkat dimaksud kepada Pihak lain sebelum hasil Peringkat tersebut dipublikasikan.
 - c. kerahasiaan data dan informasi yang berkaitan dengan pemeringkatan, dan hasil Peringkat dimaksud tidak berlaku dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam dan LK dan/atau Pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau untuk kepentingan peradilan.
 10. Larangan pemberitahuan hasil Peringkat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf j, wajib memuat ketentuan bahwa setiap Pihak yang mengetahui hasil Peringkat dengan tidak melawan hukum, dilarang memberitahukan hasil Peringkat dimaksud kepada Pihak lain sebelum hasil Peringkat tersebut dipublikasikan.
 11. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-152/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 5 -

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 22 Juni 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 060076008